



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KS.00.01/KEP.512-DINKES/2023
TENTANG

VISI, MISI, MOTTO, FALSAFAH, NILAI DAN TUJUAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALAGA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, perlu ditetapkan visi, misi, motto, falsafah, nilai dan tujuan pada Rumah Sakit Umum Daerah Talaga dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ...

- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
 7. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Visi, Misi, Motto, Falsafah, Nilai dan Tujuan pada Rumah Sakit Umum Daerah Talaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 22 Mei 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : KS.00.01/KEP.512-DINKES/2023

Tanggal : 22 Mei 2023

Tentang : VISI, MISI, MOTTO, FALSAFAH, NILAI DAN
TUJUAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TALAGA

VISI, MISI, MOTTO, FALSAFAH, NILAI DAN TUJUAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALAGA

A. Visi

“Mewujudkan Tata Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat
Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera pada tahun
2023”.

Makna epistemologi Raharja merupakan penggalan kata dari kalimat Majalengka Sindangkasih Sugih Mukti Bagja Raharja. Religius yaitu Seluruh aktivitas kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai. Adil yaitu Perlakuan yang sama terhadap semua kalangan atau golongan tanpa adanya diskriminasi sehingga tercipta suasana yang tentram, tertib, bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan dan konflik sosial. HARMONIS yaitu terbangunnya sinergi, keterpaduan, keselarasan dan keserasian antara seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. SeJAHTERA yaitu tercapainya kondisi masyarakat majalengka yang berkecukupan, bahagia secara lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup mereka.

B. Misi

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Majalengka yang bahagia lahir dan batin.

C. Motto

“BAGJA”

(Bersih, Akuntabel, Gesit, Jujur, Amanah)

Definisi operasional:

Dalam melaksanakan pelayanan kepada pelanggan harus mengutamakan pelayanan yang bersih, akuntabel, gesit, jujur dan amanah.

D. Falsafah

“ MELAYANI DENGAN IKHLAS”

Penjelasan: Melayani pasien dengan di landasi bahwa Pelayanan yang diberikan merupakan lahan ibadah yang harus dilaksanakan dengan baik dan optimal penuh keikhlasan yang hasilnya diserahkan pada Yang Maha Kuasa.

E. Nilai

Nilai Rumah Sakit Talaga:

T : Teliti dalam memberikan pelayanan

A : Adil tidak membedakan Suku, Agama, Ras, dan Golongan

L : Loyal terhadap pimpinan

A : Aman terhadap setiap tindakan yang diberikan

G : Gesit dan terampil dalam melakukan Tindakan

A : Akuntabel terhadap Tindakan yang diberikan

F. Tujuan

1. Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas;
2. Terjaminannya keselamatan pasien (*patient safety*);
3. Terwujudnya Pemerataan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat;
4. Terwujudnya Tata Laksana Layanan Kesehatan sesuai Standar.

